



LAPORAN KETUA PANJA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Yth. Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi;

Yth. Pengusul RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat wafiat.

Selanjutnya perkenankan kami atas nama PANJA Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyampaikan laporan hasil kerja PANJA dalam Rapat Pleno Badan Legislasi ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 105 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juncto Pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI (TATIB DPR), juncto Pasal 22 Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Rapat Paripurna.

Dalam rangka pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Legislasi telah melakukan pembahasan secara intensif dan mendalam dalam rapat PANJA pada tanggal 12 Februari 2020 di ruang rapat Badan Legislasi.

Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU ini dan kemudian disepakati dalam Rapat PANJA bersama Pengusul meliputi:

1. Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk membentuk suatu dasar hukum yang lebih kuat bagi sistem kepegawaian di Aparatur Sistem Negara, untuk adanya SATU SISTEM KEPEGAWAIAN
2. Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai upaya politik hukum untuk menyelesaikan persoalan tiadanya kepastian hukum dalam status kepegawaian, bagi para pekerja pelayan publik, akibat tidak diatur dalam Bab Peralihan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan kepastian hukum dalam status kepegawaian, bagi para pekerja pelayan publik sebagai Aparatur Sipil Negara yang telah bekerja secara terus menerus, terutama bagi mereka yang telah memperoleh SK sebelum 15 Januari 2016, dengan status kerja tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS atau tenaga kontrak
4. Pengangkatan sebagai PNS bagi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS atau tenaga kontrak, sesuai dengan kemampuan keuangan negara, melalui verifikasi dan validasi data, berbasis SK pengangkatan, dimulai 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

5. Bagi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS atau tenaga kontrak yang menunggu pengangkatan sebagai PNS, wajib mendapatkan upah/gaji sekurang-kurangnya sebesar Upah Minimum Kota/Kabupaten/Provinsi
6. Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertujuan pula untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara, termasuk jaminan pensiun bagi Aparatur Sipil Negara yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, dalam konsideran mengingat ditambahkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang kewajiban negara untuk memberikan jaminan sosial.
7. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan pekerja/pegawai pelayan publik dengan status tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS atau tenaga kontrak. Dengan demikian, Indonesia masuki pada SATU SISTEM KEPEGAWAIAN dalam Aparatur Sistem Negara, dengan status kepegawaiannya hanya Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Yth. Pimpinan, Anggota Badan Legislasi dan Wakil Pengusul;
Berdasarkan aspek teknis perumusan dan substansi RUU, PANJA berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI, namun demikian PANJA menyerahkan keputusan kepada Pleno, apakah rumusan RUU hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh PANJA dapat diterima.

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para Anggota PANJA, Wakil Pengusul RUU, sekretariat, dan tim ahli yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan harmonisasi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 19 Februari 2020

KETUA PANJA/
WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI



RIEKE DIAH PITALOKA, M.Hum.

A-170